

JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

Perlindungan Hukum Kepada Nasabah dari Praktik Rentenir di Indonesia

Tuti Widyaningrum¹, Dwi Bali Sriwahyuni²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

tuti.widyaningrum@uta45jakarta.ac.id¹, dwibali27@gmail.com²

Abstrak

Kebutuhan masyarakat akan biaya hidup yang berbeda-beda dan pekerjaan yang berpenghasilan kurang akan membuat masyarakat untuk melakukan pinjaman langsung kepada seseorang yang memberikan jasa pinjam uang dengan bunga tinggi disebut juga dengan rentenir. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana peran hukum terhadap rentenir dan perlindungan apa yang diberikan kepada para nasabahnya dari penindasan rentenir serta solusi penanggulangan kepada masyarakat agar tidak terjerat oleh rentenir. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rentenir tidak dapat dipidana karena tidak ada undang – undang khusus yang mengaturnya kecuali terdapat unsur pidana. Namun apabila rentenir melakukan perampasan barang maka rentenir tersebut bisa dipidanakan. Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang meminjamkan uang dapat dikenakan hukuman jika hal itu terbukti, karena perjanjian hutang – piutang ini hanya secara lisan dan tidak memiliki sanksi hukum tidak ada aturan khusus yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban rentenir. Namun perlindungan hukum yang diatur dalam pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 dapat digunakan sebagai acuan.

Kata Kunci: Nasabah; Perlindungan Hukum; Rentenir; Indonesia.

Abstract

People's needs for different living costs and jobs that earn less will make people to do direct loans to someone who provides high-interest money lending services are also called loan sharks. The purpose of this study is how the role of the law on loan sharks and what protection is given to its customers from the oppression of loan sharks and countermeasures to the community so as not to be entangled by loan sharks. This research method uses juridical normative. The results of this study indicate that loan sharks cannot be punished because there is no special law that regulates it unless there is a criminal element. However, if the loan shark plunders the goods then the loan shark can be punished. Chapter XXIII Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code states that the person who lends money can be punished if it is proven, because this debt – to-debt agreement is only oral and has no legal sanction there are no special rules that regulate legal protection against loan shark victims. However, the legal protection provided for in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution can be used as a reference.

Keywords: Customer; Legal Protection; Loan Sharks; Indonesia.

A. Pendahuluan

Semua orang memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lainnya termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat memerlukan biaya yang diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya dengan bekerja. Namun jika penghasilan dari pekerjaan tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan hidup, maka masyarakat akan mencari cara untuk mengatasi ketidakcukupan tersebut dengan cara meminjam uang kepada salah satu orang yang meminjamkan uangnya dengan bunga tinggi yang biasanya disebut dengan rentenir.¹

Rentenir adalah individu atau kelompok yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi dan sering kali tanpa memperhatikan kemampuan finansial peminjam. Praktik ini sering kali tidak terdaftar dan tidak diatur oleh otoritas keuangan resmi. Rentenir biasanya menargetkan orang-orang yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi.²

Akibat dari pinjaman tersebut, nasabah sering kali terjatuh dalam lingkaran hutang yang sulit untuk dilepaskan, dan pada akhirnya mengalami kesulitan ekonomi yang lebih parah. Perlindungan hukum bagi nasabah dari praktik rentenir menjadi penting mengingat dampak negatif yang ditimbulkan. Perlindungan tersebut seharusnya mencakup aspek pencegahan dan penindakan terhadap praktik rentenir yang merugikan. Selain itu, diperlukan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai bahaya praktik rentenir dan hak-hak mereka sebagai nasabah.³

Sementara itu, dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap nasabah dari praktik rentenir masih kurang optimal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memang memberikan perlindungan umum bagi konsumen, namun belum spesifik mengatur tentang praktik rentenir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan penegakan hukum terkait praktik rentenir di Indonesia. Pentingnya perlindungan hukum terhadap nasabah tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Rentenir yang beroperasi tanpa pengawasan dapat mengakibatkan penyalahgunaan dan eksploitasi yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang lebih tegas dan spesifik mengenai praktik rentenir di Indonesia.⁵

Sebagai langkah awal, perlu dilakukan identifikasi mengenai modus operandi yang biasa digunakan oleh rentenir dalam menjalankan usahanya. Rentenir sering kali

¹ Nurhadi, D. (2020). *Pinjaman dan Bunga Tinggi: Kasus Rentenir*. Jurnal Sosial, 45, 45-55.

² Suharto, B. (2019). *Eksplorasi Finansial oleh Rentenir*. Jurnal Keuangan, 32, 32-44.

³ Wibowo, A. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Rentenir*. Jurnal Hukum, 21, 21-30.

⁴ Aulia, N. (2018). *Perlindungan Konsumen dalam Praktik Rentenir*. Jurnal Hukum, 14, 14-27.

⁵ Naro, W., Syatar, A., Amiruddin, M. M., Haq, I., Abubakar, A., & Risal, C. (2020). Shariah assessment toward the prosecution of cybercrime in indonesia. *International Journal*, 9, 573.

menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses peminjaman, namun di balik itu terdapat jebakan bunga tinggi yang dapat membuat nasabah terjebak dalam hutang berkepanjangan. Selain itu, metode penagihan yang kasar dan intimidatif juga sering digunakan oleh rentenir untuk memastikan pengembalian pinjaman. 6 Dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang efektif, perlu juga mempertimbangkan peran lembaga keuangan formal seperti bank dan koperasi. Lembaga-lembaga ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih wajar dan syarat yang lebih jelas. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan layanan keuangan formal juga harus ditingkatkan agar mereka tidak mudah tergoda oleh tawaran rentenir.⁷

Lebih lanjut, peran pemerintah dan lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat krusial dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik rentenir. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan kampanye secara luas tentang bahaya rentenir serta menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban. Penegakan hukum yang tegas terhadap rentenir yang melanggar hukum juga harus dilakukan untuk memberikan efek jera.⁸

B. Pembahasan

Praktik rentenir atau peminjaman uang dengan bunga tinggi merupakan masalah yang telah lama ada di Indonesia. Rentenir sering kali menargetkan individu yang berada dalam kesulitan keuangan, menawarkan pinjaman dengan syarat yang tampak mudah namun sebenarnya memberatkan karena tingginya bunga yang dikenakan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi nasabah menjadi krusial untuk menghindari eksploitasi finansial. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang ada di Indonesia bagi nasabah yang terjebak dalam praktik rentenir serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat regulasi terkait.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Bunga yang ditetapkan merupakan suatu jenis hasil pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan lembaga non-Bank dan Bank Konvensional. Rentenir atau kegiatan rante adalah suatu aktivitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokok jika cicilan yang terlambat. Menurut Suhrawardi, rente adalah keuntungan yang diperoleh oleh seseorang karena jasanya telah meminjamkan uang untuk mempelancar kegiatan usaha perusahaan atau seseorang yang telah meminjam uang tersebut.⁹

⁶ Nugroho, Susanti Adi, and MH SH. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, 2019.

⁷ Suryono, A. (2018). *Peran Lembaga Keuangan dalam Mengatasi Rentenir*. Jurnal Ekonomi, 29, 29-40.

⁸ Prasetyo, A. (2021). *Peran OJK dalam Pengawasan Praktik Rentenir*. Jurnal Keuangan, 17, 17-29.

⁹ Eka, N. A. (2018). *Definisi dan Dampak Rentenir di Indonesia*. Jurnal Ekonomi, 26, 26-35.

Kelebihan yang dimiliki rentenir adalah syarat yang diberikan kepada para peminjam lebih fleksibel daripada Lembaga keuangan resmi lainnya. Peminjam dalam hal ini adalah nasabah yang sebagai konsumen dari rentenir sebagai pelaku usaha. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan 2 Undnag-Undnag Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa konsumen adalah pihak yang memakai barang maupun jasa dalam kehidupan bermasyarakat untuk kepentingan individu, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Nasabah dalam hal ini sebagai pemakai jasa dari rentenir yang memberikan layanan peminjaman uang dengan cara yang mudah.

Pihak rentenir biasanya hanya meminta KTP (Kartu Tanda Pengenal) yang dimiliki peminjam. Para rentenir seringkali terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan nasabah, sehingga merekalah yang mendatangi para peminjam setiap kali terjadi transaksi. Cara pembayaran pinjaman yang diterima oleh peminjam dapat diangsur secara harian. Kelebihan inilah yang kemudian menjadikan beberapa orang memilih pinjaman dari rentenir. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh rentenir, selain tidak adanya kelegalan secara hukum, rentenir memiliki bunga pinjaman yang bahkan lebih tinggi daripada bunga yang ditentukan oleh Bank Formal. Kemudian kekurangan lain dari rentenir adalah seringkali tidak berlakunya sikap kemanusiaan ketika terjadinya tunggakan pinjaman oleh si peminjam.¹⁰

Perjanjian utang-piutang antara nasabah dan rentenir tidak dibuat secara tertulis oleh karena itu, tidak ada bukti yang mendukung para pihak untuk mengajukan gugatan perdata atas penyimpangan atau penyelewengan perjanjian yang mereka lakukan. Nasabah sering dirugikan dengan persyaratan baru yang muncul selama proses angsuran. Ketika terjadi perselisihan, itu dapat mengarah pada tindak pidana kekerasan fisik dan psikis jika mereka tidak dapat membayar angsuran dan bunga dari keterlambatan pembayaran.

Rentenir kurang mendapat perhatian dari pemerintah, apalagi hukum perbankan dalam menyikapi terkait masalah-masalah yang terjadi seputaran pinjam-meminjam dengan rentenir. Melihat pada kegiatannya meminjamkan uang yang termasuk dalam perikatan perjanjian, menurut hukum perdata maupun pidana tidak bertentangan dengan sistem hukum Indonesia. Jadi, penuntutan atau gugatan yang dilayangkan pada rentenir begitu sulit, mengingat posisi rentenir sebagai kreditur yang berhak menuntut apabila debitur tidak memenuhi prestasinya. Oleh karena itu, bisa dikatakan pula rentenir tidak bisa dipidana kecuali terdapat unsur pidana didalamnya seperti jika terjadi adanya perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh rentenir maka perbuatan tersebut dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk langsung di proses.¹¹

Dilihat dari konteks hukum positif, maka pinjam-meminjam uang dengan melibatkan pihak rentenir bukan termasuk pelanggaran apalagi pidana. Maknanya bahwa

¹⁰ Vira, Q. (2021). *Dampak Pinjaman Rentenir terhadap Kehidupan Nasabah*. Jurnal Sosial, 27, 27-35.

¹¹ Fathurrahman, Ayif, and Amirah Amirah. "Determinan Ketergantungan Pedagang Muslim Pasar Tradisional terhadap Kredit Rentenir." *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)* 4.1 (2021): 303-310.

meminjam uang pada rentenir tidak dilarang, atau sebaliknya rentenir yang menyalurkan uang sebagai modal kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari aspek dan nilai hukum positif, rentenir tidak bisa dipidana atau diberikan sanksi.¹² Akan tetapi, apabila individu yang meminjamkan uang melakukan kekerasan dan ancaman kepada nasabah yang meminjam uang kepadanya secara paksa, dan jika terbukti, rentenir dapat dikenakan Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: "barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun".

Suatu perjanjian apapun dan bagaimanapun bentuk, isi, dan sistemnya merupakan sumber dalam mengadakan perikatan yang di sebut sebagai hukum perikatan sebagaimana di atur dalam buku ke III KUH Perdata yang dibagi kedalam 18 BAB. Dalam praktek, antara kreditur dan debitur sebelum melakukan perjanjian tentunya telah ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar sahnya perjanjian tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dengan terpenuhinya syarat dalam pasal 1302, maka perjanjian tersebut secara sah mengikat para pihak. Perjanjian pra kontrak menurut teori kontrak klasik, segala kerugian yang di derita tak dapat di ganti karena belum terjadi suatu kontrak. Sedangkan menurut teori kontrak modern yang di ungkapkan oleh Jack Beatson and Daniel Friedman bahwa hal ini lebih condong terhadap masalah rasa keadilan yang harus terpenuhi seperti di negara-negara maju yang menganut sistem civil law seperti Perancis, Belanda, dan Jerman bahwasanya, dalam suatu perikatan perjanjian harus dilandasi asas itikad baik dalam proses penandatanganan, pelaksanaan kontrak, bahkan proses perundingan. Jadi jelas dikatakan, bahwa perjanjian pra kontrak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak dan hal ini dapat dituntut ganti rugi apabila terjadi pengingkaran janji.

Pemberian sanksi pidana bertujuan untuk terpenuhinya pemidanaan atas perbuatan yang telah dilakukan. Bentuk pemidanaannya ialah dengan menetapkan suatu sanksi pidana yang eksistensinya untuk memberikan arahan dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sebagai sanksi pidana dalam suatu tindak pidana sebagai suatu upaya penegakan hukum.¹³ Ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP di atas bukan membahas dalam hal larangan atau penghukuman adanya praktir rentenir, melainkan pasal tersebut berlaku jika terjadinya perbuatan tidak menyenangkan yaitu menagih dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada nasabahnya. Dengan kata lain, yang dilarang bukan terkait praktik rentenir dan adanya riba, akan tetapi yang dilarang

¹² Satriya, Ukhwa. *Peran pemerintah kota banda aceh dalam menanggulangi praktik rentenir (analisis qanun kota banda aceh nomor 6 tahun 2017 tentang pembentukan perseroan terbatas lembaga keuangan mikro syariah mahirah muamalah)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

¹³ Ahmad, Ahmad, Amiruddin Amiruddin, and Ufran Ufran. "Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Paksa Objek Perjanjian." *JATISWARA* 37.2 (2022): 176-184.

semata-mata karena adanya perbuatan yang dilakukan rentenir dengan sengaja, yaitu melakukan kekerasan dan ancaman terhadap nasabah jika nasabah telat membayar hutang atau jatuh tempo. Upaya-Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kepolisian dengan peran penting dilihat berdasarkan pada mekanisme peradilan pidana, misalnya dengan melakukan penyidikan dan memproses pelaku tindak pidana untuk dilimpahkan ke proses penuntutan. Sedangkan proses melayani suatu kepentingan masyarakat umum dapat dilakukan melalui upaya pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari berbagai kejahatan.¹⁴

Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terkait ulah pihak yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan pengawasan secara preventif dan antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Bentuk perlindungan hukum ini harus seimbang antar kedua belah pihak. Jika terjadi sengketa karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang ada didalam perjanjian atau jika tidak terdapat upaya penyelesaian sengketa yang ada didalam perjanjian, maka dapat ditempuh dengan upaya damai, jika gagal dapat di bawa ke pengadilan.¹⁵ Upaya damai sebagai tahap pertama akibat perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir ini adalah debitur melaporkannya terlebih dahulu sehingga dapat terlibatnya kepala desa, yang nantinya akan memberikan arahan kepada kedua belah pihak antara debitur dan kreditur, yaitu memberikan solusi agar berdamainya kedua belah pihak sehingga mendapatkan jalan keluar agar tidak terjadi perselisihan yang menimbulkan perbuatan tidak menyenangkan dan agar tidak terjadi main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat.

Konteks perjanjian pinjam-meminjam uang dengan rentenir, yang menimbulkan perampasan itu dikarenakan dari awal perjanjian tidak bersifat tertulis, yang artinya secara lisan dan juga tidak ada barang agunan di dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu dikatakan sebagai praktik rentenir yang menghimpun dana dari masyarakat dan sudah dianggap riba. Perjanjian dalam utang-piutang adalah suatu hal yang penting dalam mencapai perlindungan hukum yang sah di negara Indonesia baik pada pihak yang berutang atau pada pihak yang memberi utang. Maka dari itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian utang-piutang ini yang melibatkan kedua belah pihak yaitu pihak yang berutang dan pihak yang memberi utang. Pasal di bawah ini merupakan pasal yang menjadi acuan dalam berdirinya sebuah perjanjian yang sah menurut Undang-Undang. Syarat tersebut diantaranya adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu antara lain:

- (1) Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.
- (2) Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu.

¹⁴ Astuti, Laras, and Galuh Rizkinata. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Debt Collector Di Yogyakarta Laras Astuti1, Galuh Rizkinata2."

¹⁵ Anggriawan, Egi, Farhan Farid, and Riri Fitri Sari. "Sentences similarity detection in Indonesian poetry comparison using Siamese malstm." *ICIC Express Letters* 17.4 (2023): 389-396.

Perlindungan hukum merupakan hal yang dianggap perlu dan diinginkan atau diharapkan pihak korban tindak pidana sebagai konsekuensi logis atas penderitaan yang dialaminya. Terdapat dua macam sifat dari wujud perlindungan hukum yang telah disediakan dan ditentukan oleh negara antara lain yaitu prohibited atau yang biasa disebut dengan sifat pencegahan, dan sanction atau yang dikenal dengan hukuman. Adanya institusi-institusi pemerintah yang bertugas untuk menegakkan hukum (kepolisian, pengadilan, Kejaksaan dan lain-lain) merupakan suatu wujud dari perlindungan hukum yang nyata dan benar adanya. Terkait perlindungan terhadap korban dapat dilakukan ketika hak pribadi korban dijunjung tinggi sebagai simbol bahwa setiap manusia mempunyai hak terbebas dari segala macam ancaman kejahatan yang dapat menimpa dirinya maupun keluarganya, dan setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum.¹⁶

Penegakan hukum harus benar-benar ditujukan untuk meningkatkan jaminan dan kepastian hukum dalam masyarakat, fungsi kepastian hukum adalah perlindungan akibat hak mereka sebagai pihak korban dirasa dirugikan oleh pihak lain, sehingga keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dapat dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini para korban agar terciptanya rasa aman pada diri korban akibat tindakan yang dilakukan oleh pihak rentenir. Perlindungan terhadap nasabah yang melakukan peminjaman uang itu sangat minim bahkan cenderung tidak ada, nasabah yang tidak mengerti akan hukum jika terjadi ketidakseimbangan diantara para pihak seperti salah satu pihak yang diuntungkan maka nasabah tidak tahu harus melakukan apa, dan bagaimana jika terjadi hal seperti itu. Karena apabila nasabah yang tidak mampu membayar angsuran terhadap pinjaman maka para rentenir tidak akan mau tahu, yang terpenting adalah uang yang dipinjam oleh nasabah tersebut harus kembali kepadanya. Bagaimana pun caranya, inilah yang membuat masyarakat semakin susah dan bukannya membantu tetapi menyusahkan masyarakat serta menjadi suatu kecemasan dan menimbulkan konflik di dalam masyarakat.¹⁷

Bentuk perlindungan hukum harus selalu didasari pada aturan hukum yang memberikan rasa aman dan adil serta menjadi sarana yang dapat mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Tidak ada secara spesifik aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang yang dilakukan oleh rentenir, namun jika mengenai perilakunya terdapat di dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan "barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-

¹⁶ Rakinaung, Veronica Nasrani. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Desk Collector Financial Technology Illegal Serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku." *LEX ADMINISTRATUM* 11.2 (2023).

¹⁷ Dewi, Ulpa, Fitri Rayani Siregar, and Shokira Linda Vinde Rambe. "Vocabulary Learning Strategies." *English Education: English Journal for Teaching and Learning* 12.01 (2024): 42-52.

lamanya sembilan tahun". Ketentuan inilah yang dapat melindungi hak dan kepentingan pemilik utang atau nasabah untuk mengelola barang mereka miliki sebagai bentuk melindungi para nasabah dari perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh rentenir.

Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang yang dilakukan oleh rentenir ini masih belum memadai dan perlu adanya ketegasan perubahan peraturan yang lebih jelas mengenai hal tersebut sehingga membuat sulit untuk mengadili mereka atas adanya praktik yang merugikan masyarakat. Di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Artinya, semua orang berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, masyarakat atau korban dapat melaporkan segala bentuk pidana atau perbuatan tidak menyenangkan kepada polisi. Aparat kepolisian memiliki kewenangan dan tugas untuk melindungi warga negaranya, melakukan upaya preventif dan represif untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu adalah alat bukti surat.

Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila dikemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait. Namun, pada prakteknya perjanjian utang-piutang antara nasabah dengan rentenir ini dilakukan secara lisan saja tanpa adanya bukti tertulis, sehingga belum menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi nasabah dan rentenir, hal ini dikarenakan besarnya potensi konflik antara para pihak. Hubungan saling ketergantungan ini adalah dasar yang digunakan untuk membentuk komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut oleh kedua pihak untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadi semacam hubungan timbal balik yang terjadi antara rentenir dengan peminjamnya, dimana para peminjam memberi keuntungan dari bunga yang telah ditetapkan dan rentenir juga menyanggupi jumlah pinjaman yang diinginkan.

Pengembangan peminjaman uang terhadap rentenir diperlukan kebudayaan, dan kebudayaan akan terus berkembang melalui kepribadian tersebut. Masyarakat yang cenderung menjadikan budaya peminjaman terhadap rentenir, kekuatan pergerakannya adalah individu-individu yang ada didalamnya. Tingginya suatu budaya masyarakat dapat dilihat dari kualitas, karakter dan kemampuan individunya. Kemampuan rentenir untuk menarik perhatian pedagang untuk meminjam dana kepadanya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Peminjaman terhadap rentenir yang dilakukan oleh pedagang di masyarakat juga merupakan suatu budaya, yaitu disebabkan karena adanya bagian yang tidak terpisahkan dari diri

pedagang. Ketika pedagang tak bisa lepas lagi dan sudah menjadi kebiasaan maka disitulah dibuktikan bahwa peminjamannya terhadap rentenir sudah menjadi budaya.

Hubungan saling ketergantungan ini adalah dasar yang digunakan untuk membentuk komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut oleh kedua pihak untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadi semacam hubungan timbal balik yang terjadi antara rentenir dengan peminjamnya, dimana para peminjam memberi keuntungan dari bunga yang telah ditetapkan dan rentenir juga menyanggupi jumlah pinjaman yang diinginkan. Kemiskinan yang menjadi tolak ukur menjadikan seseorang harus berutang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Namun tanpa disadari berutang justru telah menjadi suatu kebiasaan yang berkelanjutan sehingga tercipta sebuah ketergantungan).¹⁸ Hambatan masyarakat untuk terlepas dari rentenir yaitu karena adanya rasa ketergantungan yang sudah menjadi budaya masyarakat dalam hal pinjam meminjam uang, seperti untuk modal usaha dan bahkan ada juga yang hanya untuk memenuhi kebutuhan primernya saja, walaupun diberikan dengan bunga yang tinggi asal dengan syarat yang mudah dan cepat, pasti masyarakat lebih memilih untuk meminjam uang kepada rentenir daripada ke bank. Oleh karena itu, sampai saat ini masyarakat susah untuk keluar dari jebakan pinjam meminjam rentenir, dimana pada awal peminjaman uang dengan rayuan manis rentenir memberikan penawaran pinjaman uang kepada nasabah, tetapi pada saat menagih jika nasabah tidak memiliki uang untuk membayar angsuran pinjaman, rentenir tidak segan-segan melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada nasabah.

Hambatan yang dialami beberapa korban dalam mendapatkan perlindungan hukum yaitu korban yang tidak melapor, karena masyarakat masih belum paham prosedur dalam membuat laporan kepada pihak polisi, dan kurangnya sosialisasi masyarakat. Hambatan selanjutnya yaitu ketika korban sudah melaporkan kepada pihak aparat kepolisian, ke dinas sosial bahkan langsung kepada sekretaris bupati, hasilnya tetap nihil, rentenir terus berkeliaran memakan korban yang sedang terpuruk ekonominya. Maka dari itu sebisa mungkin aparat penegak hukum melakukan patrol ke daerah-daerah yang rawan dimasuki oleh rentenir, agar masyarakat merasa aman dan tidak mudah diperdaya oleh pinjaman rentenir. Sulitnya mengakses keuangan mengakibatkan rentenir marak terjadi di kehidupan masyarakat, sebahagian pengguna jasa rentenir memahami secara benar bahwa Allah SWT mengharamkan riba di dalam praktik rentenir tersebut, namun hambatan yang terjadi karena keterpaksaanlah membuat masyarakat tetap memilih meminjam uang kepada rentenir untuk mendapatkan modal secara cepat.¹⁹ Artinya, rentenir yang menawarkan pinjaman dengan mudah tanpa adanya barang jaminan dalam kesepakatan tersebut, membuat masyarakat menjadi terpaksa untuk melakukan perjanjian utang kepada rentenir

¹⁸ Puspaningrum, Witantri, Masrukin Masrukin, and Fatmah Siti Djawahir. "Ketergantungan masyarakat terhadap rentenir." *Jurnal Interaksi Sosiologi* 1.1 (2022): 122-135.

¹⁹ Nisa, Hafizatun. *Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah*. Diss. UPT. PERPUSTAKAAN, 2020.

karena butuh untuk memenuhi kehidupan, padahal sudah mengetahui bahwa hal itu dilarang dalam islam.

Masyarakat membutuhkan edukasi dan diberikan pemahaman lebih dalam terkait jahatnya praktik rentenir agar masyarakat dapat menjauhi pinjaman yang bersifat riba tersebut, dengan cara seperti diadakannya sosialisasi yang bersifat terbuka untuk semua masyarakat oleh orang-orang yang berperan penting dalam membangun desa. Sosialisasi yang diberikan harus secara rinci dan jelas agar masyarakat mudah memahaminya dan langsung menerapkannya di kehidupan sehari-hari, karena masyarakat miskin umumnya berpendidikan rendah. Studi yang berbasis hukum selalu menempatkan pemerintah di poros utama dalam pelaksanaan hukum di tengah-tengah masyarakat. salah satu unsur utama yang selalu disoroti adalah peluang pemerintah dalam memberikan peranannya di tengah-tengah masyarakat.²⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Bab VI Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30. Disebutkan bahwa Pasal 28 Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 29 OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pemerintah dalam hal ini kementerian, OJK, dan Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari rentenir. Upaya yang dilakukan tidak terbatas oleh waktu (periode) tetapi dilakukan selama bahaya rentenir masih nampak di kalangan masyarakat. Walaupun belum optimal, tetapi pemerintah dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya dalam melindungi masyarakat dari lembaga

²⁰ Satriya, Ukhwa. *Peran pemerintah kota banda aceh dalam menanggulangi praktik rentenir (analisis qanun kota banda aceh nomor 6 tahun 2017 tentang pembentukan perseroan terbatas lembaga keuangan mikro syariah mahirah muamalah)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

keuangan informal “Palsu”.²¹ Masyarakat yang sudah terlanjur meminjam atau berutang kepada rentenir dan memiliki kendala dalam melunasi utang tersebut, berikut adalah beberapa solusinya, antara lain:

1. Menghitung nominal yang harus dibayar secara detail Ketika rentenir datang melakukan penagihan pinjaman, masyarakat dapat meminta untuk negoisasi penghitungan utang kembali dan bunga yang harus dibayar. Dengan mengetahui nominal yang harus dibayar dan telah disepakati bersama, maka masyarakat akan terhindar dari biaya penagihan yang tidak wajar.
2. Meminta penghapusan bunga Bunga merupakan bagian dari suatu utang yang cukup memberatkan dalam proses pelunasan, apalagi jika presentase bunga yang diberikan cenderung tinggi. Jika masyarakat merasa tidak mampu untuk membayar utang, lakukan negoisasi dan meminta kebijakan penghapusan bunga kepada rentenir.
3. Negoisasi perpanjangan waktu Negoisasi merupakan hal yang tepat dapat masyarakat lakukan apabila mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman. Tentukan batas waktu pelunasan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan tidak terlalu lama agar tidak semakin terbebani oleh bunga pinjaman.
4. Didampingi oleh orang yang mengerti kasus utang piutang Apabila masyarakat adalah orang yang awam dalam menghadapi rentenir, dapat meminta bantuan kepada seseorang yang ahli di bidang utang piutang. Hal ini mencegah terjadinya perbuatan tidak menyenangkan, misalnya menagih utang secara paksa yang dapat menyita barang ataupun menggunakan ancaman. Dengan meminta pendampingan kepada orang yang mengerti kasus utang piutang, masyarakat tidak perlu takut dalam menghadapi rentenir.²²

Prosedur yang perlu dilakukan pemerintah yakni dengan melakukan upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perjanjian di atas surat sebagai bukti perjanjian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak secara hukum jika salah satu atau kedua pihak menunjukkan itikad buruk yang bertentangan dengan pasal dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya, pemerintah dapat melakukan upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perjanjian di atas surat sebagai bukti perjanjian yang sah mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam berbagai transaksi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak secara hukum. Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat regulasi terkait perlindungan hukum terhadap perjanjian tertulis untuk mencegah itikad buruk dari pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, upaya edukasi dan penguatan regulasi terkait perjanjian tertulis dapat

²¹ Hilyatin, Dewi Laela. "Preferensi permodalan pedagang pasar wage purwokerto, penguatan destinasi keuangan dan perbankan syariah vis a vis rentenir di pasar tradisional." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 7.2 (2019): 215-235.

²² Sucipto, Moch Cahyo. "Advokasi dan Edukasi Masyarakat tentang Bahaya Rentenir Di Desa Sukatani Purwakarta." *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2022): 50-63.

membantu masyarakat memahami pentingnya perjanjian di atas surat sebagai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para rentenir harus menegtaahui norma-norma hukum yang berlaku agar tidak semena-mena terhadap para nasabahnya yang mungkin telat membayar hutangnya. Norma hukum merupakan peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara, sumbernya dapat berupa peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Wagiman menjelaskan bahwa norma hukum merupakan persyaratan dari tumbuh dan munculnya penilaian-penilaian yang ada dalam masyarakat.²³ Selain mengandung penilaian, norma hukum juga mengandung nalar (logika) tertentu. Nalar (logika) tersebut terletak pada penilaian yang dilakukan masyarakat terhadap tingkah laku dan perbuatan orang-orang dalam masyarakat sehingga hukum yang mengandung nalar dapat membentuk masyarakat menurut suatu pola tertentu yang dikehendaki.

Norma hukum menandung dua unsur, pertama yaitu patokan penilaian. Hukum digunakan untuk menilai kehidupan masyarakat, yaitu dengan menyatakan apa yang dianggap baik dan buruk. Penilaian inilah yang kemudian akan melahirkan petunjuk tentang tingkah laku masyarakat. Kedua yaitu patokan tingkah laku, pandangan tingkah laku ini lahir bila hukum dipandang sebagai perintah yaitu ketika masyarakat bertingkah laku sesuai dengan yang diperintahkan oleh hukum.²⁴

C. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijelaskan pada sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rentenir tidak bisa dipidana kecuali terdapat unsur pidana didalamnya, tetapi apabila pihak rentenir melakukan perampasan barang milik nasabah yang meminjam uang kepadanya secara paksa, dan jika terbukti, rentenir (individu) dapat dikenakan Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).
2. Tidak ada secara spesifik aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang yang dilakukan oleh rentenir, namun bisa dijadikan acuan pada perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana ancaman dan kekerasan para pelaku rentenir kepada nasabahnya secara paksa adalah beberapa korban ada yang tidak melapor, karena belum paham prosedur dalam membuat laporan

²³ Wagiman. (2016). *Nilai Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya*. Jurnal Filsafat Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Vol 1, No. 1

²⁴ Christiawab, R, Widyaningrum ,T. (2024). *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

kepada pihak polisi, dan kurangnya sosialisasi masyarakat, serta kurangnya tanggapan pihak berwajib saat adanya laporan dari masyarakat. Solusinya yaitu, masyarakat akan mendapatkan pengetahuan dalam melaporkan kasusnya kepada aparat kepolisian dan pihak yang berwajib, pemerintah dapat melakukan upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perjanjian di atas surat sebagai bukti perjanjian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak secara hukum jika salah satu atau kedua pihak menunjukkan itikad buruk dan pihak berwajib harus lebih peduli kepada laporan dari masyarakat.

4. Agar tindak pidana rentenir dapat dicegah dan dihukum dengan lebih efektif, penting untuk memperketat penegakan hukum terkait praktik rentenir. Hal ini meliputi peningkatan sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti bersalah, serta pelaksanaan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap aktivitas rentenir.
5. Untuk mengurangi kasus perampasan dan penyalahgunaan oleh rentenir, perlu ada upaya yang lebih intensif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Masyarakat harus diberi pengetahuan tentang hak-hak mereka dan prosedur hukum yang dapat diambil jika mereka menjadi korban, serta bagaimana cara melindungi diri dari praktek rentenir yang merugikan.

D. Daftar Pustaka

- Christiawab, R, Widyaningrum ,T. (2024). Penelitian Hukum Normatif. Depok: PT. Raja grafindo Persada.
- Ahmad, Ahmad, Amiruddin Amiruddin, and Ufran Ufran. "Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Paksa Objek Perjanjian." JATISWARA 37.2 (2022): 176-184.
- Anggriawan, Egi, Farhan Farid, and Riri Fitri Sari. "Sentences similarity detection in Indonesian poetry comparison using Siamese malstm." ICIC Express Letters 17.4 (2023): 389-396.
- Astuti, Laras, and Galuh Rizkinata. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Debt Collector Di Yogyakarta Laras Astuti1, Galuh Rizkinata2."
- Aulia, N. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Praktik Rentenir. Jurnal Hukum, 14, 14-27.
- Dewi, Ulpa, Fitri Rayani Siregar, and Shokira Linda Vinde Rambe. "Vocabulary Learning Strategies." English Education: English Journal for Teaching and Learning 12.01 (2024): 42-52.
- Eka, N. A. (2018). Definisi dan Dampak Rentenir di Indonesia. Jurnal Ekonomi, 26, 26-35.
- Fathurrahman, Ayif, and Amirah Amirah. "Determinan Ketergantungan Pedagang Muslim Pasar Tradisional terhadap Kredit Rentenir." Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah) 4.1 (2021): 303-310.

- Hilyatin, Dewi Laela. "Preferensi permodalan pedagang pasar wage purwokerto, penguatan destinasi keuangan dan perbankan syariah vis a vis rentenir di pasar tradisional." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 7.2 (2019): 215-235.
- Naro, W., Syatar, A., Amiruddin, M. M., Haq, I., Abubakar, A., & Risal, C. (2020). Shariah assessment toward the prosecution of cybercrime in indonesia. *International Journal*, 9, 573.
- Nugroho, Susanti Adi, and MH SH. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, 2019.
- Nisa, Hafizatul. *Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah*. Diss. UPT. PERPUSTAKAAN, 2020.
- Nurhadi, D. (2020). Pinjaman dan Bunga Tinggi: Kasus Rentenir. *Jurnal Sosial*, 45, 45-55.
- Prasetyo, A. (2021). Peran OJK dalam Pengawasan Praktik Rentenir. *Jurnal Keuangan*, 17, 17-29.
- Puspaningrum, Witantri, Masrukin Masrukin, and Fatmah Siti Djawahir. "Ketergantungan masyarakat terhadap rentenir." *Jurnal Interaksi Sosiologi* 1.1 (2022): 122-135.
- Rakinaung, Veronica Nasrani. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Desk Collector Financial Technology Ilegal Serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku." *LEX ADMINISTRATUM* 11.2 (2023).
- Satriya, Ukhwa. *Peran pemerintah kota banda aceh dalam menanggulangi praktik rentenir (analisis qanun kota banda aceh nomor 6 tahun 2017 tentang pembentukan perseroan terbatas lembaga keuangan mikro syariah mahirah muamalah)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.
- Sucipto, Moch Cahyo. "Advokasi dan Edukasi Masyarakat tentang Bahaya Rentenir Di Desa Sukatani Purwakarta." *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2022): 50-63.
- Suharto, B. (2019). Eksploitasi Finansial oleh Rentenir. *Jurnal Keuangan*, 32, 32-44.
- Suryono, A. (2018). Peran Lembaga Keuangan dalam Mengatasi Rentenir. *Jurnal Ekonomi*, 29, 29-40.
- Vira, Q. (2021). Dampak Pinjaman Rentenir terhadap Kehidupan Nasabah. *Jurnal Sosial*, 27, 27-35.
- Wagiman. (2016). Nilai Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya. *Jurnal Filsafat Hukum Universitas* 17 Agustus 1945, Vol 1, No. 1
- Wibowo, A. (2021). Perlindungan Hukum bagi Nasabah Rentenir. *Jurnal Hukum*, 21, 21-30.